

**PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
(HAM) ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN
BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2000
TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA
MENGACU KASUS PELANGGARAN HAM
WAMENA 4 APRIL 2003¹
Oleh : Rifaldi Andika Musak²**

ABSTRAK

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di wamena dan bagaimana peran Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dalam penegakan ham. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Peran dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan peradilan hak asasi manusia, harus memiliki suatu keadilan hukum yang kuat, tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua. Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang tentang peradilan hak asasi manusia ini Khusus nya Papua masalah pelanggaran hak asasi manusia mengenai penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penembakan misterius bisa diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan efek perlindungan bagi rakyat dan kesejahteraan umum bagi masyarakat Papua. 2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku: Komandan Militer dan atasan Polisi atau Sipil. Salah satu delik penting dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah ketentuan mengenai tanggungjawab komando atasan polisi dan sipil lainnya. Delik ini penting karena karakteristik pelanggaran HAM yang berat dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan senantiasa dilakukan dengan cara yang sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Dengan demikian pelaku kejahatan ini bukan hanya pelaku lapangan tetapi juga pihak lain yang merencanakan, mendukung atau terlibat dalam kejahatan tersebut. Seorang komandan yang memberikan perintah kepada anak-anak buahnya juga merupakan pelaku kejahatan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: M. G.Nainggolan, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101686

terhadap kemanusiaan. Dalam delik ini pula, seorang komandan atau atasan yang tidak melakukan langkah-langkah atau membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan.

Kata kunci: Penegakan hukum, hak asasi manusia, kejahatan kemanusiaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kata hak asasi manusia ini merupakan suatu kata yang sudah dikenal luas di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara berhak karena dia adalah manusia", dan yang melekat pada semua manusia" terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain.³

Doktrin dari hak asasi manusia telah sangat berpengaruh dalam hukum internasional, lembaga-lembaga global dan regional. Tindakan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi non-pemerintah membentuk dasar dari kebijakan publik di seluruh dunia. Ide HAM menunjukkan bahwa "jika wacana publik dari masyarakat global mengenai perdamaian dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merujuk ke hak asasi manusia." Klaim yang kuat yang dibuat oleh doktrin hak asasi manusia terus memprovokasi skeptisisme yang cukup besar dan perdebatan tentang isi, sifat dan pembedaan hak asasi manusia sampai hari ini.⁴

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut

³ Wikipedia "Hak asasi manusia" https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia Diakses Tanggal 18 Maret 2018

⁴ Koespamono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.

hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵

Kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata markas kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskan dua anggota Kodim dan seorang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku . aparat TNI-Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas masyarakat sipil, sehingga menciptakan keatukan masyarakat Wamena.

Dengan latar belakang masalah tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih di bawah judul "Penegakan hukum hak asasi manusia atas kejahatan kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor, 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia melihat kasus pelanggaran hak asasi manusia di Wamena tahun 2003.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Wamena?
2. Bagaimana Peran Undang-undang No. 26 tahun 2000 dalam Penegakan HAM?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian hukum normatif , yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka", karenanya penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kasus Hak Asasi Manusia di Wamena, 4 April tahun 2003

Pada 4 April 2003 masyarakat sipil Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah namun, masyarakat setempat dikejutkan dengan penyisiran terhadap 25 kampung. Penyisiran

dilakukan akibat sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi.

Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran di 25 kampung, yaitu: Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamid, Ibele, Ilekma, Kwiyawage-Tiom, Hilume desa Okilik, Kikumo, Walesi Kecamatan Assologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine. Komnas HAM melaporkan kasus ini menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat.

Selain itu pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa, perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa. Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan laporan penyelidikan *Projusticia* atas dugaan adanya kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk kasus Wamena, 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang, serta 38 orang luka berat dan cacat, selain itu terjadi pula pemindaan secara paksa terhadap Penduduk 25 Kampung, menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, Gedung Sekolah mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.⁶

⁵ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (6).

⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>

Masalah HAM di wamena 2003 merupakan pelanggaran HAM berat, diatur dalam undang-undang yakni pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 (unsur kejahatan kemanusiaan). Dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal ini menyebutkan bahwa: "bahwa kejahatan terhadap manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a) Pembunuhan, b) pemusnahan, c) perbudakan, d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, f) penyiksaan, g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandu atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain.

B. Peran UU No. 26 Tahun 2000 dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia

Dalam Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:
 - a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang

tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

- c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengar keterangannya;
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. Meninjau, dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya

Dalam pasal ini menentukan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan perkara Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Komisi nasional Hak Asasi Manusia dengan membentuk Tim *Ad hoc* yang terdiri dari komisi nasional Hak Asasi Manusia dan unsur anggota masyarakat sehingga berjalannya penyidikan ini juga tidak terpaut atas keputusan komisi nasional Hak Asasi Manusia tetapi juga dari elemen masyarakat yang tergabung dalam tim *Ad hoc* yang dibentuk oleh komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia sendiri dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, dan komisi kebenaran, untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan pengadilan dimaksudkan untuk menjunjung *rule of law* dan keadilan. Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perbandingan Pasal 42 Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma tahun 1998.

Kejahatan Genosida atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Komandan Militer atau Seseorang Yang Secara Efektif Bertindak Sebagai Komandan Militer atau

Seorang Atasan, Baik Polisi maupun Sipil Lainnya.

Pasal 42 Ayat (1)

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) berasal dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) statute Roma adalah ketentuan mengenai pertanggungjawaban komandan atau *command responsibility*.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban komandan tersebut adalah pertanggungjawaban pidana secara individual yang dibebankan kepada komandan, karena pasukan yang berada dibawah komandonya melakukan pelanggaran HAM yang berat sebagai akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan dengan patut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) atau statute Roma dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut juga berlaku untuk pertanggungjawaban atasan nonmiliter.

Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas, termasuk komandan militer, kepala Negara, dan pemerintahan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.⁷

Ketidakteraturan terjemahan bahasa Indonesia yang dikutip dari teks asli dalam hal ini Statuta Roma dapat terlihat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tanggung Jawab Komando yang berbunyi: Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, yaitu: Komandan militer atau

seseorang tersebut mengetahui, atau atas dasar keadaan saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran beserta Hak Asasi Manusia; dan Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Beracara dalam peradilan hak asasi manusia

Pengadilan hak asasi manusia memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (Pasal 5 UU No 26/2000).

Hukum acara yang digunakan dalam penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan atas perkara pelanggaran hak asasi manusia berat selama tidak ditentukan lain oleh undang-undang pengadilan hak asasi manusia, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 10 UU. 26/2000). Kemudian berdasarkan Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak asasi manusia penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya dilakukan oleh komisi Nasional Hak asasi manusia untuk menjaga objektivitas hasil penyidikan karena lembaga komisi nasional Hak asasi manusia adalah lembaga yang bersifat *independent*.

Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Pembentukan lembaga hukum untuk perlindungan hukum bagi warga Negara dalam fungsinya menegakkan hukum serta keadilan bagi warga Negara sehingga dalam hal ini kedudukan pemerintah atau administrasi Negara tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum yang sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat, dalam konteks inilah kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equity Before The Law*) yang menjadi unsur Negara hukum terimplementasikan dalam penegakan Hak

⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, edisi Kedua

asasi manusia. Hak asasi manusia adalah terjemahan dari *Human Rights*.

Sebenarnya dengan menerjemahkan *Human Rights* dengan Hak asasi manusia, nampak sangat berlebihan. A. Hamid S. Attamimi⁸ mengatakan dalam makalahnya bahwa istilah “hak asasi manusia” telah salah kaprah memasukan kata asasi didalamnya. Memang semestinya cukup dengan istilah “hak-hak manusia” sebagai terjemahan “*human rights*”. Mungkin kata asasi berasal dari pengertian “fundamental” dalam istilah “*leges fundamentalis*” yang berarti hukum dasar”, sedangkan kata “dasar” disamaartikan dengan asasi, sehingga terjadi kemungkinan tafsir kata sifat “yang dasar” kemudian menjadi “Asasi”.⁸

Istilah yang digunakan para penyusun UUD 1945 memang bukan asasi manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “*human rights*”, melainkan hak dasar yang dalam bahasa Inggris disebut “*basic rights*”, sebagaimana diketahui dalam pengertian human rights menyangkut perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh siapapun, Negara atau bukan Negara; sedangkan dalam pengertian “*basic rights*” menyangkut perlindungan seorang warga Negara atau penduduk dari penindasan oleh Negara.

Masalah kemanusiaan yang terjadi di tahun 2003 menjadi suatu kasus serius dalam penanganan Kemanusiaan di Indonesia, Masalah Hak Asasi Manusia di Wamena yang terjadi yang diduga dilakukan oleh Pihak Militer dan Kepolisian dalam menyisir Peristiwa Pembobolan gudang senjata TNI yang mengakibatkan 2 Prajurit TNI meninggal dunia yang kemudian terjadilah penyisiran dalam mengungkap pelaku Pembobolan sehingga masyarakat mendapat perlakuan yang sangat mengintimidasi kehidupan mereka dalam kehidupan mereka yang merdeka.⁹

Peradilan HAM di Indonesia memiliki asas “*Lex Spesialist De Rogat Legi Generaly*”, dalam hal tidak diatur dalam UU No 26. Tahun 2000, maka berlaku UU No. 8 Tahun 1981, Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila tentu tidak dapat diam dengan seribu bahasa

berkenaan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa Hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni Individualitas (Pribadi) dan aspek sosialitas (Bermasyarakat) oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan pemerintah. Dengan demikian, Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Peranan Komnas HAM

Komisi nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Peran komisi nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII Pasal 75 sampai Pasal 103. Pasal 75 menyatakan: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM bertujuan):

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai

⁸ Koespamono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.

⁹ Attamimi, Hamid, A.S, *Hak Asasi Manusia*, Makalah, Jakarta 1994, hal. 2

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Jeremy Bentham; Hak-hak yang merupakan Hak asasi manusia yang bersumber pada hakekat kemanusiaan daripada sebuah hak-hak alami yang bersumber dari hukum-hukum Tuhan,¹¹ Karl Max dalam bukunya yang berjudul "On the Jewish". Dia menolak bahwa apa yang disebut hak-hak manusia tidak apa-apanya kecuali hak-hak manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dikomunitasnya.¹²

Penegakan Hak Asasi Manusia di Wamena Papua

Terkait kasus pelanggaran HAM Wamena 2003, Maka Komnas HAM telah mengeluarkan suatu keputusan Komnas HAM No.016/Komnas HAM/IX/2003 tentang penyelidikan Ad Hoc pelanggaran HAM Wamena dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, Namun berkasnya telah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Komnas HAM RI pada awal Januari 2019. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dari waktu ke waktu ada permintaan yang belum dilengkapi selain itu ada hal baru yang masih harus dilengkapi antara lain :

1. Seperti dengan tuntutan KOMNAS HAM agar pemerintah segera membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani kasus tersebut, pengadilan ini yang diharapkan akan membantu mengungkap pelaku-pelaku pelanggaran sehingga mereka mendapat hukuman yang setimpal karena telah merampas hak manusia dengan melakukan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan perampasan Hak seseorang.

2. Pemberian ganti rugi atas adanya kasus tersebut yang banyak memakan korban karena pengusiran dari kampung halaman sehingga terserang penyakit, kelaparan, dan kematian, pembunuhan, penyiksaan, dll. Sehingga keluarga korban yang masih hidup atau keluarga korban mendapat keadilan atas kasus yang dialaminya.

Hak Asasi Manusia harus dapat menguraikan variabel-variabel mengapa terjadi pelanggaran tersebut, dalam hal untuk mencari akar permasalahan tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu dengan menelusuri data-data yang ada di dalam masyarakat, seb.¹³

Papua menjadi perhatian nasional maupun internasional terkait masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan syarat fundamental dari berjalannya Negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Hal itu merupakan prinsip penting yang mendasari bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan Negara harus menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pijakan demi terpenuhinya martabat manusia setiap warga negaranya. Kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Papua saat ini antara lain pelanggaran Hak Sipil dan Politik dalam bentuk pembatasan hak berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat sipil terkait stigma separatis, masih maraknya kasus-kasus penembakan dan pemindahan tempat tinggal yang semena-mena oleh pihak yang terkait antara lain aparat negara yang mengakibatkan korban dan berkurangnya perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman. Upaya masyarakat sipil di Papua yang mendesak supaya diselenggarakannya Peradilan yang baik bagi masyarakat Papua sehingga bisa terciptanya perdamaian yang dinantikan oleh seluruh penduduk Papua terlebih penduduk yang ada di Wamena dalam memperoleh keadilan.¹⁴

Penyelesaian yang ada, seperti kasus Wasior dan Wamena hingga kini belum kelihatan hasilnya. Ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia

¹¹ Andriganto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc yang Objektif*, Kompas, 2-2-2002.

¹² Karl Marx, *On the Jewish* 1843, Paris. 1844, Zur Judenfrage

¹³ Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, Maret 2014

¹⁴ Jurnal HAM Vol.12 Tahun 2016, "Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi"

telah menambah rasa kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang merupakan sebuah produk ideal yang memberi harapan untuk memulihkan hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua secara bertahap dan menyeluruh. UU cukup banyak memuat aturan yang berusaha untuk meningkatkan posisi dan kesejahteraan penduduk asli Papua, antara lain dengan menetapkan perlindungan hak-hak bagi masyarakat.

Pada kenyataannya, masyarakat Papua telah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak Indonesia mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963 tentara Indonesia telah melakukan setidaknya operasi militer besar terhadap orang asli Papua. Masyarakat Papua yang tinggal di tempat-tempat di mana operasi militer dilaksanakan memiliki cerita mengerikan tentang pelanggaran yang mereka derita. Mereka menceritakan, misalnya bagaimana mereka menyaksikan rumah mereka dibakar, juga dihancurkan. Mereka menggambarkan bagaimana mereka melihat teman-teman, kenalan dan anggota keluarga mereka diintimidasi, disiksa dan dibunuh selama operasi militer.

Hal ini dibuktikan dengan fakta sederhana bahwa sangat sedikit personil militer yang diminta bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua. Selain itu, pelaku pelanggaran kadang-kadang bahkan diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Masyarakat Papua tidak pernah mendengar cerita tentang keberhasilan pemerintah dalam memenjarakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan jika pelaku berhasil diidentifikasi dan dihukum, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya akan terus berlanjut. Ini terbukti dengan adanya tiga battalion beru telah ditempatkan di Papua, dan beberapa komando daerah militer beru telah diperluas. Ribuan pasukan juga telah ditempatkan disepanjang perbatasan dengan Papua Nugini. Semakin banyak pelanggaran Ham juga diprekdisikan akan terjadi, bukan saja karena aparat keamanan yang tidak menganggap masyarakat Papua sebagai warga Negara

Indonesia. Setiap masyarakat asli Papua dicurigai sebagai separatis atau gerakan separatis yang dapat menimbulkan ancaman bagi integritas *territorial* Indonesia. Akibatnya Pasukan Indonesia yang ditempatkan ditengah-tengah masyarakat asli Papua menganggap bahwa mereka di antara Musuh Negara Indonesia

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan peradilan hak asasi manusia, harus memiliki suatu keadilan hukum yang kuat, tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua. Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang tentang peradilan hak asasi manusia ini Khusus nya Papua masalah pelanggaran hak asasi manusia mengenai penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penembakan misterius bisa diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan efek perlindungan bagi rakyat dan kesejahteraan umum bagi masyarakat Papua.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku: Komandan Militer dan atasan Polisi atau Sipil. Salah satu delik penting dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah ketentuan mengenai tanggungjawab komando atasan polisi dan sipil lainnya. Delik ini penting karena karakteristik pelanggaran HAM yang berat dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan senantiasa dilakukan dengan cara yang sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Dengan demikian pelaku kejahatan ini bukan hanya pelaku lapangan tetapi juga pihak lain yang merencanakan, mendukung atau terlibat dalam kejahatan tersebut. Seorang komandan yang memberikan perintah kepada anak-anak buahnya juga merupakan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam delik ini pula, seorang komandan atau atasan yang tidak melakukan langkah-langkah atau membiarkan anak buahnya melakukan

kejahatan dapat dikenakan pidana bahkan dengan ancaman hukuman yang sama.

B. Saran

1. Hukum Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar perlindungan hak – hak bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan Dunia, menjadi patokan perlindungan yang penerapannya pun harus sesuai dasar – dasar dan norma- norma kemanusiaan sehingga dengan adanya hukum ini dapat memberikan kebebasan bagi manusia untuk dapat hidup tanpa ada intervensi atau gangguan dari pihak – pihak tertentu yang ingin mengganggu kemerdekaan untuk hidup dari seseorang, dengan adanya aturan yang mengatur disertai pengawasan dari pemerintah diharapkan dapat terciptanya hubungan untuk mewujudkan keamanan dan keadilan dalam persamaan hak – hak antar manusia, Kasus yang terjadi di Wamena dapat menjadi menjadi pelajaran penting dalam perkembangan aturan mengenai Hak Asasi Manusia baik pelaksanaan ataupun penerapan dalam perkembangan Hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.
2. Rumusan tanggung jawab komando diterjemahkan dari pengertian command responsibility. Namun dalam rumusannya tidak memberikan keterangan yang jelas tentang tanggung jawab komando baik militer maupun polisi dan sipil. Delik tanggung jawab komando ini diatur dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 yang membagi dalam 2 kategori pihak yang dapat terkena delik tanggung jawab komando yakni terhadap komandan militer dan atasan polisi atau sipil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Koespamono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Kurniawan Benny, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Jelajah Nusa.
- Nasution Bahder Johan, *Negara Hukum dan Ham*, M.C. Burkens, 1990.
- Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human*

Rights in Democratic Rechtsstaat, Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 16. Jakarta, Rajawali Pers.

Wiyono R., *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, edisi Kedua

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Website

artikelsiana.com|2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html>

referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia

Wikipedia “Hak asasi manusia”
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia Diakses Tanggal 18 Maret 2018

Sumber Lain:

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, No. 3, Maret 2014

Jurnal HAM Vol.12 Tahun 2016, “Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi”

Seno Adji Andriganto, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc yang Objektif*, Kompas, 2-2-2002.

Karl Marx, *On the Jewish 1843*, Paris. 1844 , Zur Judenfrage

Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Papua, tanggal 31 Juli 2004.

Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia, *History of Human Rights in the World*.